



Indonesia**Re**

Kegiatan Penugasan Pemerintah dan/atau Kewajiban Pelayanan Umum atau Subsidi



Sumber data

Laporan Tahunan 2025
PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)

2025

Sekilas

Dokumen ini menyajikan informasi mengenai **kegiatan penugasan Pemerintah dan/atau kewajiban pelayanan umum atau subsidi** pada PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) ("Indonesia Re"). Informasi ini termasuk yang wajib disediakan oleh Badan Usaha Milik Negara berdasarkan Pasal 14 huruf n Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Seluruh data bersumber dari Laporan Tahunan 2025 Indonesia Re, dengan rujukan halaman pada setiap bagian.

PENUGASAN KHUSUS PEMERINTAH

Nihil

Tidak terdapat penugasan khusus dari Pemerintah pada tahun 2025

PROYEK STRATEGIS NASIONAL

Nihil

Tidak terlibat dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional pada tahun 2025

TAMBAHAN PMN

Nihil

Tidak menerima tambahan Penyertaan Modal Negara pada tahun 2025

Susunan Dokumen

Dokumen ini disusun dalam dua bagian. **Bagian 01** menyajikan kegiatan penugasan Pemerintah, termasuk keterlibatan dalam Proyek Strategis Nasional. **Bagian 02** menguraikan kewajiban pelayanan umum, subsidi, dan dukungan keuangan Pemerintah berupa Penyertaan Modal Negara. Daftar rujukan halaman pada bagian akhir memudahkan penelusuran ke dokumen sumber.



01

Kegiatan Penugasan Pemerintah

Penugasan khusus dan Proyek Strategis Nasional tahun 2025

Pada tahun 2025, Indonesia Re tidak terlibat dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan tidak menerima penugasan lain yang bersifat khusus dari Pemerintah.

Penugasan khusus dari Pemerintah	Tidak ada
Keterlibatan dalam Proyek Strategis Nasional	Tidak ada
Periode	Tahun buku 2025

Sumber: Laporan Tahunan 2025, hal. 401 (hal. PDF 403)

Makna Penugasan Pemerintah

Penugasan Pemerintah merupakan tugas khusus yang diberikan kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum, di luar kegiatan usaha yang dijalankan atas dasar pertimbangan komersial. Ketentuan mengenai penugasan khusus bagi BUMN antara lain diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-1/MBU/03/2023, yang juga tercantum sebagai salah satu acuan tata kelola dalam Laporan Tahunan Indonesia Re.

Sumber: Laporan Tahunan 2025, hal. 231 (hal. PDF 233)

02

Kewajiban Pelayanan Umum dan Subsidi

Kewajiban pelayanan umum, subsidi, dan dukungan keuangan Pemerintah

Laporan Tahunan 2025 tidak memuat kegiatan kewajiban pelayanan umum (*public service obligation*) maupun penerimaan subsidi dari Pemerintah oleh Indonesia Re. Terkait dukungan keuangan Pemerintah, pada tahun 2025 Indonesia Re tidak menerima tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN), sehingga tidak terdapat penggunaan tambahan PMN pada tahun tersebut.

Kewajiban pelayanan umum	Tidak tercantum dalam Laporan Tahunan 2025
Subsidi dari Pemerintah	Tidak tercantum dalam Laporan Tahunan 2025
Tambahan Penyertaan Modal Negara	Tidak ada
Penggunaan tambahan PMN	Tidak ada

Sumber: Laporan Tahunan 2025, hal. 401 (hal. PDF 403)

Makna Kewajiban Pelayanan Umum dan Subsidi

Kewajiban pelayanan umum adalah tugas BUMN untuk menyediakan barang atau jasa bagi masyarakat dengan harga atau ketentuan yang ditetapkan Pemerintah. Selisih antara biaya penyediaan dan harga yang ditetapkan tersebut umumnya diganti oleh Pemerintah dalam bentuk kompensasi atau subsidi.

Daftar Rujukan Halaman

Hal. LT merujuk pada nomor halaman cetak Laporan Tahunan 2025. Hal. PDF merujuk pada urutan halaman dalam berkas elektronik.

Informasi	Hal. LT	Hal. PDF
01 Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan penugasan lain	401	403
01 Acuan PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan TJSL BUMN	231	233
02 Informasi penggunaan tambahan Penyertaan Modal Negara	401	403



IndonesiaRe

PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)

Gedung Indonesia Re

Jl. Salemba Raya No. 30, Jakarta Pusat 10430

Telp. +62 21 392 0101

cosecretary@indonesiare.co.id · www.indonesiare.co.id